



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang. . .

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang. . .

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

18. Peraturan. . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

25. Peraturan. . .

25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

32. Peraturan. . .

32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 114);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 125);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131).

Dengan. . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
dan  
WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
BATAM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.536.328.182.818,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp295.513.613.204,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.831.841.796.022,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                              |  |                              |
| a. Semula   |  | Rp3.441.328.182.818,00       |
| b. Bertambah                                      |  | <u>Rp 274.745.404.836,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah<br>Setelah Perubahan     |  | Rp3.716.073.587.654,00       |
| 2. Belanja Daerah                                 |  |                              |
| a. Semula   |  | Rp3.536.328.182.818,00       |
| b. Bertambah                                      |  | <u>Rp 295.513.613.204,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah<br>Setelah Perubahan        |  | Rp3.831.841.796.022,00       |
| Surplus / (Defisit)                               |  | Rp(115.768.208.368,00)       |
| 3. Pembiayaan Daerah                              |  |                              |
| a. Penerimaan Pembiayaan                          |  |                              |
| 1) Semula   |  | Rp 95.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah                                      |  | <u>Rp 20.768.208.368,00</u>  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan |  | Rp 115.768.208.368,00        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                         |  |                              |
| 1) Semula   |  | Rp 0,00                      |
| 2) Bertambah                                      |  | <u>Rp 0,00</u>               |

Jumlah. . .



|  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp | 0,00               |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         | Rp | 115.768.208.368,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00               |

### Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

|   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah                                     |    |                           |
| 1) Semula   | Rp | 1.712.759.955.524,00      |
| 2) Bertambah  | Rp | <u>64.900.891.698,00</u>  |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan               | Rp | 1.777.660.847.222,00      |
| b. Pendapatan Transfer  |    |                           |
| 1) Semula   | Rp | 1.728.568.227.294,00      |
| 2) Bertambah  | Rp | <u>209.775.786.038,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan                  | Rp | 1.938.344.013.332,00      |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                       |    |                           |
| 1) Semula   | Rp | 0,00                      |
| 2) Bertambah  | Rp | <u>68.727.100,00</u>      |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp | 68.727.100,00             |

### Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

|   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| a. Pajak daerah                           |    |                          |
| 1) Semula                                 | Rp | 1.383.589.947.986,00     |
| 2) Bertambah                              | Rp | <u>40.000.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan     | Rp | 1.423.589.947.986,00     |
| b. Retribusi Daerah                       |    |                          |
| 1) Semula                                 | Rp | 157.415.606.300,00       |
| 2) Bertambah                              | Rp | <u>35.715.769.083,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp | 193.131.375.383,00       |

c. Hasil . . .

|     |  |    |                           |
|-----|--|----|---------------------------|
| c.  | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  |    |                           |
|     | 1) Semula  | Rp | 12.500.000.000,00         |
|     | 2) (Berkurang)   | Rp | <u>(4.562.877.769,00)</u> |
|     | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan                         | Rp | 7.937.122.231,00          |
| d.  | Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah  |    |                           |
|     | 1) Semula  | Rp | 159.254.401.238,00        |
|     | 2) (Berkurang)   | Rp | <u>(6.251.999.616,00)</u> |
|     | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan                                 | Rp | 153.002.401.622,00        |
| (2) | Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:                    |    |                           |
| a.  | Transfer pemerintah pusat  |    |                           |
|     | 1) Semula  | Rp | 1.435.527.007.000,00      |
|     | 2) Bertambah   | Rp | <u>112.581.530.354,00</u> |
|     | Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan   | Rp | 1.548.108.537.354,00      |
| b.  | Transfer antar daerah  |    |                           |
|     | 1) Semula  | Rp | 293.041.220.294,00        |
|     | 2) Bertambah   | Rp | <u>97.194.255.684,00</u>  |
|     | Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan   | Rp | 390.235.475.978,00        |
| (3) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:   |    |                           |
| a.  | Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                          |    |                           |
|     | 1) Semula  | Rp | 0,00                      |
|     | 2) Bertambah   | Rp | <u>68.727.100,00</u>      |
|     | Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp | 68.727.100,00             |

Pasal 4. . .

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

|  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja operasi                             |                               |                         |
| 1) Semula                                      | Rp 2.858.295.407.448,00       |                         |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp 248.216.916.297,00</u>  |                         |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan   |                               | Rp 3.106.512.323.745,00 |
| b. Belanja modal                               |                               |                         |
| 1) Semula                                      | Rp 635.032.775.370,00         |                         |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp 80.647.076.083,00</u>   |                         |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan         |                               | Rp 715.679.851.453,00   |
| c. Belanja tidak terduga                       |                               |                         |
| 1) Semula                                      | Rp 43.000.000.000,00          |                         |
| 2) (Berkurang)                                 | <u>Rp (33.350.379.176,00)</u> |                         |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan |                               | Rp 9.649.620.824,00     |

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

|  |                              |                         |
|--|------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja pegawai                               |                              |                         |
| 1) Semula  | Rp 1.421.923.222.138,00      |                         |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 112.954.794.738,00</u> |                         |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         |                              | Rp 1.534.878.016.876,00 |
| b. Belanja barang dan jasa                       |                              |                         |
| 1) Semula  | Rp 1.223.321.385.301,00      |                         |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 122.005.800.110,00</u> |                         |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan |                              | Rp 1.345.327.185.411,00 |
| c. Belanja hibah                                 |                              |                         |
| 1) Semula  | Rp 212.382.809.208,00        |                         |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp 13.454.321.449,00</u>  |                         |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan           |                              | Rp 225.837.130.657,00   |

d. Belanja. . .

|  |                            |                |
|--|----------------------------|----------------|
| d. Belanja bantuan sosial                          |                            |                |
| 1) Semula  | Rp 667.990.801,00          |                |
| 2) (Berkurang)                                     | <u>Rp (198.000.000,00)</u> |                |
| Jumlah belanja bantuan sosial<br>setelah perubahan | Rp                         | 469.990.801,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

|  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
| a. Belanja modal peralatan dan mesin                                 |                             |                    |
| 1) Semula  | Rp 65.974.469.066,00        |                    |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 17.390.090.410,00</u> |                    |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan           | Rp                          | 83.364.559.476,00  |
| b. Belanja modal gedung dan bangunan                                 |                             |                    |
| 1) Semula  | Rp 255.461.322.296,00       |                    |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 10.848.578.869,00</u> |                    |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan           | Rp                          | 266.309.901.165,00 |
| c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi                        |                             |                    |
| 1) Semula  | Rp 293.285.523.626,00       |                    |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 51.336.128.712,00</u> |                    |
| Jumlah belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp                          | 344.621.652.338,00 |
| d. Belanja modal aset tetap lainnya                                  |                             |                    |
| 1) Semula  | Rp 20.311.460.382,00        |                    |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 1.072.278.092,00</u>  |                    |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan            | Rp                          | 21.383.738.474,00  |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

|  |                               |                  |
|--|-------------------------------|------------------|
| a. Semula                                      | Rp 43.000.000.000,00          |                  |
| b. (Berkurang)                                 | <u>Rp (33.350.379.176,00)</u> |                  |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp                            | 9.649.620.824,00 |

Pasal 6. . .

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

|   |           |                          |                    |
|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan                        |           |                          |                    |
| 1) Semula                                       | Rp        | 95.000.000.000,00        |                    |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp</u> | <u>20.768.208.368,00</u> |                    |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  |           | Rp                       | 115.768.208.368,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan                       |           |                          |                    |
| 1) Semula                                       | Rp        | 0,00                     |                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>              |                    |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan |           | Rp                       | 0,00               |

Pasal 7

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

|   |           |                          |                    |
|---|-----------|--------------------------|--------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya                       |           |                          |                    |
| 1) Semula   | Rp        | 95.000.000.000,00        |                    |
| 2) Bertambah  | <u>Rp</u> | <u>20.768.208.368,00</u> |                    |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan |           | Rp                       | 115.768.208.368,00 |

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan. . .

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Batam ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran. . .

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah Ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 22 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 4,20/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Batam

JOKO SATRIO SASONGKO, S.H.  
Pembina/IVA  
NIP. 19830102 200903 1 001

